

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Perlindungan hukum terhadap korban menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.
2. Kaitannya dengan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2012 terkait korban penganiayaan yang dilakukan anak ini, dalam hasil penelitian diperoleh, bahwa dalam pemeriksaan perkara terhadap anak yang bermasalah dengan hukum kendalanya tidak lain karena ketiadaan penyidik anak dan jangkauan pengurusan pendampingan untuk anak pada polsek Sumalata. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus secara proporsional dilakukan pemangku hukum. Dengan demikian segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan social dengan kemampuannya pada usia tertentu

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap korban kejahatan disarankan kepada para penyidik agar supaya selalu memperhatikan kepentingan korban juga, bukan hanya saja selalu memperhatikan kepentingan pelaku meskipun pelaku dalam hal ini seorang anak.
2. Selain itu para pemangku penegak hukum harus selalu memperhatikan acuannya dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban
3. Perlu adanya tanggung jawab dan proaktif dari penyidik dalam menerapkan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit. Rajawali Pers, Jakarta.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, Eksistensi UU Sistem Peradilan Pidana Anak, *Makalah* dalam Seminar Hukum Nasional “Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 26 Maret 2013.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagian anak di Indonesia*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.

Siswantosunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit : PT. SinarGrafika, Jakarta.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit : PT. Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*. Penerbit.PT Sinar Grafika Jakarta.hlm. 56.

#### **B. Peraturan perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

#### **C. Internet :**

Agung, 2011, Artikel: Pengertian Studi Kepustakaan, Teori-Ilmu Pemerintahan.blogspot.com/2011/06/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1

<https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/>, Diakses Tanggal 18 Maret 2015.

(<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan> Diakses 28 Oktober 2015.

#### **D. Wawancara :**

Bripka Musa, Kanit Reskrim Polsek Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, Wawancara.

LAMPIRAN  
DOKUMENTASI LAPANGAN



Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sumalata, Bripka Musa Juma  
(Selasa. 27 Oktober 2015 Pukul 11.00 Wita)



Gambar Polsek Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

## CURRICULUM VITAE

### I. IDENTITAS PRIBADI



**ABDUL RAHMAN LAKORO** lahir di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 07 Maret 1993. Beragama Islam dengan jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, Putra dari Pasangan Bapak Ramli Lakoro dan Ibu Hajira Eti.

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### *PENDIDIKAN FORMAL*

1. Mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sumalata pada tahun ajaran 2000 / 2001 dan lulus pada tahun 2006.
2. Melanjutkan Sekolah ke Sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP) Negeri 1 Sumalata pada tahun ajaran 2006 / 2007 dan lulus pada tahun 2008.
3. Kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Sekolah Menengah atas (SMA) Negeri 1 Sumalata pada tahun ajaran 2008 / 2009 dan lulus pada tahun 2011.
4. Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo, Jurusan S1 ILMU HUKUM, Konsentrasi Hukum Pidana.

***PENDIDIKAN NON FORMAL***

1. Mengikuti Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) pada tahun ajaran 2011 / 2012.
2. Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jakarta di Kantor Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2013.
3. Mengikuti Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Pada tahun 2013.
4. Mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Pengabdian Pada Tahun 2014.